

**Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak
Pidana Perdagangan Manusia (*Tracfficking*)
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No 1451 /PID . SUS
/2021 PN Medan)**

***Legal Protection for Women as Victims of Human Trafficking
(Trackfficking) (Case Study of Medan District Court Decision No. 1451
/PID. SUS /2021 Medan District Court)***

Khairul Nas¹, Mhd Ridawan Lubis²

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
email: khairulnas0220@gmail.com¹, ridwan.lubis@umnaw.ac.id²

Article history: Received October 20, 2022 : Revised November 05, 2022 : Accepted December 06, 2022

Abstrak

Rumusan masalah 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perdagangan orang 2. Bagaimana tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.3 Solusi apa yang diambil oleh aparat perlindungan hukum dalam mengatasi hambatan untuk memberikan perlindungan perempuan. Tujuan dari penelitian 1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perdagangan orang.2. Untuk mengetahui tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.3. Untuk mengetahui solusi apa yang diambil oleh aparat perlindungan hukum dalam mengatasi hambatan untuk memberikan perlindungan perempuan. Metode Penelitian Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum dan kaidah. Pengertian kaidah meliputi, asas hukum, kaidah dalam arti sempit dan peraturan hukum konkret. Metode penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koheren melalui cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif berarti penelitian akan berangkat dari suatu ide yang khusus. Hasil Penelitian Perlindungan hukum terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang ini selain dapat diwujudkan dengan bentuk pemidanaan pelaku, juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak yang diantaranya, hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk memperoleh .1. Menyatakan Terdakwa HANITA SARI NASUTION ALS NONA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.. Upaya atau solusi pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia adalah sebagai berikut. Pemerintah memperkuat pengamanan di perbatasan. Pemerintah memperkuat hukum dan penegakannya tentang perdagangan manusia. Pemerintah bekerjasama dengan negara-negara lain terutama dalam pengusutan dan penindakan pelaku perdagangan manusia.

Keywords: Perempuan, Korban Tindak Pidana, Tracfficking

Abstract

Formulation of the problem 1. What is the form of legal protection for women as victims of trafficking in persons 2. What are the legal actions against the perpetrators of the crime of trafficking in persons. 3 What solutions are taken by legal protection officials in overcoming obstacles to providing protection for women.

The purpose of the research 1. To find out the form of legal protection for women as victims of trafficking in persons. 2. To find out legal actions against perpetrators of criminal acts of trafficking in persons. To find out what solutions are taken by legal protection officials in overcoming obstacles to providing women's protection. Research Methods The author uses a normative juridical method because the target of this research is law and norms. The definition of rules includes, legal principles, rules in the narrow sense and concrete legal regulations. This normative juridical research method aims to find coherent truths through deductive ways of thinking. The deductive way of thinking means that the research will depart from a specific idea. Research Results Legal protection for victims of the crime of trafficking in persons can not only be realized in the form of punishment of the perpetrators, but also in the form of fulfilling rights, including the right to obtain confidentiality of identity, the right to to obtain restitution or compensation, as well as the right to obtain .1. Declare that the Defendant HANITA SARI NASUTION ALS NONA has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Trafficking in Persons"; 2. Sentenced punishment on the Defendant therefore with imprisonment for 4 (four) years and a fine of Rp. 120,000,000.00 (one hundred and twenty million rupiahs) provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 3 (three) months.. The government's efforts or solutions to overcome human trafficking are as follows. The government strengthened security at the border. The government is strengthening laws and enforcement on human trafficking. The government cooperates with other countries, especially in the investigation and prosecution of perpetrators of human trafficking.

Keywords: *Women, Victims of Crime, Trafficking.*

PENDAHULUAN

Persoalan tentang perdagangan manusia (trafficking) sudah sangat lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan salah satu tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Kejadian tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara illegal yang berlangsung lama.

Begitu banyaknya penyebaran kasus trafficking dimana hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besarmaupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban trafficking dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Beberapa aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran yang akhirnya menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip hak azasi manusia, dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani

Pemerintah kita seharusnya cepat dan tanggap dalam hal pencegahan agar kasus tentang perdagangan orang (trafficking) tidak terjadi lagi khususnya yang korbannya menarget pada anak-anak dan perempuan. Adapun undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut tidaklah efektif jika pada prakteknya Pemerintah tidak serius dalam hal pencegahan. Pencegahan dapat berupa program-program sosialisasi pendidikan dan bimbingan yang baik yang dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, lingkungan rumah dan sekolah. Dengan kebijakan tersebut pemerintah dapat mengurangi bahkan menekan angka kejahatan tindak pidana yang korbannya menasar kepada anak-anak dan perempuan khususnya tindak pidana perdagangan orang (trafficking).

Pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif, berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), karena itu pemahaman terhadap hukum tidak

hanya padapengertian pemberlakuan perundang-undangan, tetapi lebih pada tataran implementasi (*law in action*), sehingga pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada tataran implementasi/penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum.

Apabila peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan jadi perasaan hukum, sehingga peraturan hukum dapat berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan. Dengan demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum. Perdagangan manusia semakin marak dikarenakan keuntungan yang diperoleh pelakunya sangatlah besar, bahkan menurut PBB perdagangan manusia ini adalah sebuah perusahaan Kriminal terbesar ketiga tingkat dunia. Negara Indonesia sendiri telah lebih dari satu dekade ini menjadi negara terbesar kedua dalam hal perdagangan manusia khususnya perempuan yang di jadikan sebagai PSK ataupun tenaga kerja lainnya. Tenaga kerja asal Indonesia 90 persennya. Posisi Indonesia saat ini belum meratifikasi Protokol PBB tahun 2000 tentang human trafficking, namun Indonesia telah melakukan berbagai upaya pemberantasan perdagangan orang dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang seperti, perdagangan perempuan untuk dilacurkan, perdagangan orang atau anak untuk tenaga kerja, dan perdagangan orang yang pada umumnya perempuan, disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, dengan korban adalah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Dimana, kasus perdagangan orang khususnya perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen tersebut.

Fenomena tersebut sudah sangat perlu diantisipasi agar jaringan seperti rantai tersebut dapat diberantas dan diputuskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan terlebih dahulu disosialisasikan agar masyarakat memahaminya khususnya kaum perempuan. Tingginya angka kemiskinan, sebagai ladang potensial perkembangan perdagangan anak dan perempuan, khususnya perdagangan terhadap tenaga kerja perempuan. Diduga ada peningkatan kualitas dan kuantitas kasus perdagangan tenaga kerja perempuan merupakan dampak langsung dari tidak sejahteranya masyarakat.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “ **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tidak Pidana Perdagangan Trafficking Orang (Studi Kasus No 1451 / PID/SUS/2021 Pengadilan Negeri Medan)** “. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perdagangan orang. Untuk mengetahui tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada kasus No 1451 / PID/SUS/2021 Pengadilan Negeri Medan. Untuk mengetahui solusi apa yang diambil oleh aparat perlindungan hukum dalam mengatasi hambatan untuk memberikan perlindungan perempuan.

METODE PENELITIAN

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No 8 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Kode Pos 20111 – PO BOX1247. Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dimulai dari Bulan Desember 2021 sampai Bulan Agustus 2022 . Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri atas Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada kasus No 1451 / PID/SUS/2021 Pengadilan Negeri Medan

Bahwa ia Terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nonapada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia“,

B. Solusi yang diambil oleh aparat perlindungan hukum dalam mengatasi hambatan untuk memberikan perlindungan perempuan Penjelasan Penulis

Upaya atau solusi pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia adalah sebagai berikut. Pemerintah memperkuat pengamanan di perbatasan. Pemerintah memperkuat hukum dan penegakannya tentang perdagangan manusia. Pemerintah bekerjasama dengan negara-negara lain terutama dalam pengusutan dan penindakan pelaku perdagangan manusia.

Pembahasan

Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perdagangan orang Dalam menegakkan perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai korban Perdagangan Orang maka dibuatlah UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia
2. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Perlindungan Saksi Dan Korban
3. Solusi yang diambil oleh aparat perlindungan hukum dalam mengatasi hambatan untuk memberikan perlindungan perempuan

Untuk menanggulangi masalah perdagangan anak dan perempuan ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan:

1. Memberi pengetahuan Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat. Dengan sosialisasi secara terus-menerus, masyarakat akan mengetahui bahayanya masalah ini, dan bagaimana solusinya. Pendidikan tentu saja tidak hanya diberikan kepada masyarakat menengah atas. Yang paling penting adalah

masyarakat kelas bawah. Mengapa? Karena perdagangan manusia banyak terjadi pada masyarakat dengan kelas pendidikan yang cukup rendah. Pendidikan harus diberikan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.

2. Memberitahu orang lain Ketika kita telah mengetahui masalah ini dan bagaimana solusinya, tetapi tidak memberitahu orang lain, permasalahan ini tidak akan selesai. Sebagai orang yang telah mengetahuinya, maka menjadi kewajiban Anda untuk menyampaikan apa yang terjadi pada orang lain, khususnya yang Anda anggap berpotensi mengalami perdagangan manusia. Sebab, orang yang tidak mengetahui adanya permasalahan ini tidak menyadari bahwa hal ini mungkin telah terjadi pada orang-orang di sekitar kita.

Berperan aktif untuk mencegah Setelah mengetahui dan mencoba memberitahu orang lain, Anda juga dapat berperan aktif untuk menanggulangi permasalahan ini. Berperan aktif tersebut dapat dilakukan dengan cara melaporkan kasus yang Anda ketahui kepada yang berwajib. Anda juga bisa mengarahkan anak, keponakan, atau anak muda lain yang gemar beraktivitas di situs jejaring sosial untuk lebih berhati-hati dalam berteman, misalnya. Yang Anda lakukan mungkin hanya sesuatu yang kecil, tetapi bila semua orang tergerak untuk turut melakukannya, bukan tak mungkin masalah yang berkepanjangan ini akan teratas.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian penulis memberikan kesimpulan dari masing-masing rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perdagangan orang, Perlindungan hukum terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang ini selain dapat diwujudkan dengan bentuk pemidanaan pelaku, juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak yang diantaranya, hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial dari pemerintah. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh para korban baik itu kerugian yang bersifat psikis maupun mental.
2. Bagaimana tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang? Tidakan yang dilakukan penegak Hukum yang terdapat pada Pengadilan Negeri Medan maka diputuskan terdaknya :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HANITA SARI NASUTION ALS NONA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, 21 Juli 2021 oleh kami, Hj.Murni Rozalinda, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, SH, dan Mery Dona Tiur Pasaribu, SH.,MH,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, SH.,Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconference;

1. Solusi apa yang diambil oleh aparat perlindungan hukum dalam mengatasi hambatan untuk memberikan perlindungan perempuan?

Untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan perempuan dapat dilakukan dengan

- a. Memberi pengetahuan Untuk dapat mencegah masalah ini
- b. Memberitahu orang lain Ketika kita telah mengetahui masalah ini
- c. Berperan aktif untuk mencegah Setelah mengetahui dan mencoba memberitahu orang lain

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua tim saya yang sudah bekerjasama dengan penuh kegigihan hingga artikel ini dapat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi,2011 Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67
- Andy yentriani, 2012. Politik Perdagangan Manusia, Surabaya, Bina Media, hal 28
- Andi Hamzah, 1986. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung, h. 33.
- Arif Mansur,2007 . Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 310.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairul Badriah, 2005. Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak), Bandung, Erlangga,hal 2
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2017. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 166- 167.
- Farhana, 2010 Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika,),
- Henny Nuraeny, 2011. Tindak pidana perdagangan orang:kebijakan hukum pidana dan pencegahannya, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.19.
- Jeremy Bentham,2006 Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia&Nuansa, Bandung, h. 316.
- Philipus M Hadjon,1987: Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, h. 65.
- Peter Mahmud Marzuki,2005 Penelitian Hukum, Surabaya: Prenda Media Group, hlm 138.
- Ronny Hantijo Soemitro, 2012. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Sudarto, 1990 Hukum Pidana, Semarang: Yayasan Sudarto,1990, Hlm. 9
- Sunaryati Hartono, 1994. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Bandung; Alumni,.
- Soerjono Soekanto,2016 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo, Ctk.keempat, Jakarta, hlm. 25.

Web :

<http://www.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.com> diakses tanggal 13 Feb 2022 pukul 22.57

<http://www.antara.co.id/arc/2007/6/14/as-akan-tetap-bantu-ri-perangi-human-trafficking/> diakses tanggal 15 Februari 2022 18.30 Wib

Kompas"Human

Trafficking",<https://megapolitan.kompas.com/read/2010/07/29/09450559/~Beranda~Isu%20Wanita>.
Diunduh 1 agustus 2022

UU :

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**